

PUTUSAN
Nomor: 45/G/2024/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ROFIQOH IS MACHMOED, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT/ RW 002/ 002, Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasa, Ishak P. Adam, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor "ISHAK ADAM & PARTNER'S", beralamat kantor di Jalan Tavanjuka Mas Nomor 7, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/LF-IAP/VI/SKK/2024 tanggal 14 Juni 2024;

PENGGUGAT;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO, tempat kedudukan di Jalan Pulau Timor Nomor 04, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa, A. Emriwawan Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor hukum "Philosophy Law Office", beralamat di Jalan Basokavola Nomor 10, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

TERGUGAT;

Dan

NICLAAS KARAUWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 49, RT/ RW 001/ 001, Desa T...



Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah,
pekerjaan pensiunan POLRI;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-DIS/2024/PTUN.PL tanggal 20 Juni 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-MH/2024/PTUN.PL tanggal 20 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-PPJS/2024/PTUN.PL tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-PP/2024/PTUN.PL tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-HS/2024/PTUN.PL tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 18 Juli 2024;
7. Berkas perkara, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Juni 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara nomor: 45/G/2024/PTUN.PL dan telah diperbaiki tanggal 11 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBYEK SENGKETA

Dalam perkara *A quo*, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024;

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI TATA USAHA PALU

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 angka 9 juncto angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide angka 9)”; selanjutnya ditentukan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (vide angka 10);

Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;



Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktua Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.";

Bahwa pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";. Lebih lanjut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

"Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilihan umum di kabupaten/kota". Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Kabupaten Kota adalah lembaga negara / quasi eksekutif yang diberi tugas untuk melaksanakan pemilihan umum sehingga secara Yuridis adalah bagian dari Pemerintah (eksekutif);

Bahwa mencermati obyek sengketa aquo, dihubungkan dengan berbagai ketentuan diatas, menurut Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret-individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sebagai subjek hukum, yakni mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Penggugat menjadi calon Anggota Legislatif Terpilih di Kabupaten Poso dari Daerah Pemilihan Poso 1;

Bahwa pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa objek sengketa bukan merupakan yang dikecualikan, dengan alasan pokok sebagai berikut;

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum



Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, merupakan hasil pemilihan umum yang ditetapkan secara nasional, termasuk nama Penggugat di dalamnya dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional yang didalamnya tercantum nama Penggugat dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso, hanya dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU (vide pasal 474 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

2. Bahwa Obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024, diterbitkan setelah limitasi waktu mempersoalkan hasil pemilihan umum secara nasional terlampaui dan bukan pula merupakan tindak lanjut dari putusan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024 diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi masuk dalam sengketa administrasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, sehingga tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai tindak



pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 beserta perubahannya, pada pokoknya menyatakan "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), jika upaya seluruh administratif telah di gunakan";

Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi);

Bahwa peraturan dasar penerbitan obyek sengketa aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni upaya keberatan dan banding administrasi;

Bahwa Penggugat melalui perantara kuasanya telah mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan surat nomor 36/MTDU-LO/KTS/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 terhadap terbitnya objek sengketa ditujukan kepada Tergugat dan telah diterima pada hari yang sama, dan atas upaya administrasi tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam surat nomor 1816/PL.02.7-SD/7202/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Banding Administrasi oleh karena secara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22, dimana Komisi Pemilihan Umum memiliki asas Nasional, Otonomi, dan Mandiri, sehingga hubungan Komisi Pemilihan Umum secara



sampai di Kabupaten hanyalah bersifat Koordinatif bukan atasan dan bawahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf (b) dan (e) Juncto pasal 20 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, maka Yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa A quo sebagaimana yang di atur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang baik dari segi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif untuk mengadili, memeriksa serta memutusu perkara A quo;

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat sebuah asas "tidak ada gugatan tanpa kepentingan" atau "point d'interest, point d'action". Asas ini menjadi landasan penting dalam menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan di pengadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan diberikan kepada individu atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;

Bahwa dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, 'kepentingan' dapat dibagi menjadi dua kategori utama yakni: Kepentingan nilai: Ini mencakup dampak positif atau negatif yang timbul atau diperkirakan akan timbul akibat keputusan Tata Usaha Negara, termasuk penolakan keputusan. Kepentingan proses: Ini berkaitan dengan keterlibatan penggugat dalam proses yuridis, dimana setiap tahapan harus didasari oleh kepastian untuk mencapai tujuan tertentu;



Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sebagai individu (natuurlijk person) yang dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, Penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih kursi terakhir daerah pemilihan Poso 1 mewakili unsur partai Demokrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa akan tetapi, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 1976 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 (obyek sengketa), dengan mengganti nama Penggugat sebagai calon terpilih dengan saudara Nichlaas Karauwan, S.H., M.Pd. sebagai calon pengganti, untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa dengan keluarnya obyek sengketa, telah menimbulkan kerugian faktual atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian bagi Penggugat karena nama Penggugat telah diganti sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga tidak lagi dapat ikut serta dalam pelantikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih Kabupaten Poso tahun 2024, halmana usaha Penggugat untuk melakukan kampanye yang menguras waktu, tenaga, fikiran dan financial secara faktual yang tidak sedikit, menjadi sia-sia yang jika di taksasi kurang lebih Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa selain kerugian yang di uraikan oleh Penggugat tersebut diatas, potensial kerugian yang akan di alami oleh Penggugat berupa honorarium ddalam periode 2024 sampe dengan 2029 sesuai dengan




undangan dan pendapatan lain yang sah jika di taksasi kurang lebih sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu maka gugatan A quo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga mutatis mutandis Penggugat telah memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa A quo;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di atur dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka untuk menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menenggang penyelesaian upaya administratif";



Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024, diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 16.25 WITA yang diserahkan oleh staff sekretariat Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Poso;

Bahwa akan tetapi oleh karena terhadap obyek sengketa dilakukan upaya administrasi, maka tenggang waktu Pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan dan atau tindakan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi (vide pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi);

Bahwa Penggugat melalui perantara kuasanya telah mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan surat nomor 36/MTDU-LO/KTS/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 terhadap terbitnya objek sengketa ditujukan kepada Tergugat dan telah diterima pada hari yang sama, dan atas upaya administrasi tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam surat nomor 1816/PL.02.7-SD/7202/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa apabila dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara A quo, menurut Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;


E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN POSITA

1. Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atau sebaliknya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang



- Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa penggugat adalah kader partai Demokrat yang pada Pemilihan umum tahun 2024 masuk dalam Daftar calon Tetap dapil Poso I yang meliputi Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Kecamatan Poso berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2686 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2024;
 3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1340 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 18 maret 2024, Penguat (Rofiqoh Is Machmoed) dengan nomor urut 1 dalam DCT, memperoleh suara yang sama dengan nomor urut 2 dalam DCT Partai Demokrat atas nama Niclaas Karauwan, S.H.,M.Pd pada daerah pemilihan Poso 1 sebagaimana dalam lampiran keputusan A quo berikut ini;
- Table. 1.1 Lampiran Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1340 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 18 maret 2024;

No Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	178	
1	Rofiqoh Is Machmoed	1.220	2*
2	Niclaas Karauwan, S.H.,M.Pd	1.220	2*



3	Hi. Usman Abd. Karim	901	3
4	Roslin L. Taruklabi, S.E	1.310	1
5	Darmin Bima	483	5
6	Baramuli Ridwan, S.Sos	780	4
7	Vonny Lyanto	404	6
8	Andrias Koroke	117	7

Keterangan) Untuk Penentuan Calon Terpilih Merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024, oleh karena terdapat suara yang sama antara calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2;

4. Bahwa rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Poso daerah pemilihan 1, kemudian diteruskan kepada KPU untuk selanjutnya dituangkan dalam keputusan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, dimana nama Penggugat tercantum di dalamnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih Kabupaten Poso dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso;
5. Bahwa pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menentukan bahwa Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan; "terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan umum, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan umum,



- lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilihan umum secara nasional paska putusan Mahkamah Konstitusi”
6. Bahwa oleh karena di Kabupaten Poso tidak terdapat perselisihan hasil Pemilihan Umum 2024 yang di registrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Tergugat telah benar dan tepat menetapkan Penggugat sebagai salah satu Calon terpilih dari Partai Demokrat dengan Nomor urut 1 dalam DCT Daerah Pemilihan Poso 1 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, seluruh Saksi dari Partai Politik, Aparat Keamanan tidak ada satupun dari pihak-pihak yang berkeberatan termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
 7. Bahwa akan tetapi, Tergugat kemudian menganulir penetapan Penggugat sebagai salah satu Calon terpilih dari Partai Demokrat dengan Nomor urut 1 dalam DCT Daerah Pemilihan Poso 1 dengan menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024;
 8. Bahwa apabila mencermati konsideran “menimbang” obyek sengketa, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut;
 1. huruf a: bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 dengan amar putusan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan Kabupaten Poso;



2. huruf b: bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1975/PP.04.1-BA/7202/2024 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso atas nama Niclaas Karauwan, S.H., M.Pd. pada Daerah Pemilihan Poso 1 ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dasar alasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan pertimbangan melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024;
10. Bahwa jika mencermati secara seksama amar putusan pada poin (3) Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, yang pada pokoknya menyatakan "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Poso sepanjang berkaitan dengan Calon anggota DPRD Kabupaten Poso yang memperoleh suara sama berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku" akan tetapi amar A quo tidak memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti calon yang telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024;
11. Bahwa tindakan Tergugat in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang menerbitkan obyek merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan di luar wewenang, prosedur maupun substansi serta bertentangan



dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan dibawah ini, dengan alasan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum A quo di putuskan setelah tahapan dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum bukan lagi wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso melainkan telah berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

12. Bahwa konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilihan umum sebagaimana diamanatkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak semata-mata terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terikat dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut;
13. Bahwa tahapan pemilihan umum sebagaimana yang di atur dalam ketentuan pasal Pasal 167 ayat 4 menyatakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi;
 - (a) Perencanaan program dan anggaran serta pelaksanaan pemilihan umum;
 - (b) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - (c) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan umum;
 - (d) Penetapan peserta pemilihan umum;
 - (e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - (f) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - (g) Masa kampanye Pemilihan umum;
 - (h) Masa tenang;
 - (i) Pemungutan dan perhitungan suara;
 - (j) Penetapan hasil Pemilihan umum; dan;



- (k) Pengucapan sumoah janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah memberikan limitasi waktu penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum secara nasional yang menentukan pada pokoknya bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU";
15. Bahwa rekapitulasi penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ditetapkan pada tanggal 20 maret 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, dimana nama Penggugat tercantum di dalamnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih Kabupaten Poso dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso;
16. Bahwa dengan demikian, seharusnya jika terdapat keberatan oleh pihak ketiga in casu saudara Nichlaas Karauwan, S.H., M.Pd., atas dicantulkannya nama Penggugat sebagai salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam rekapitulasi hasil pemilihan umum secara nasional, maka mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepada



Konstitusi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, atau dapat pula mengajukan sengketa administrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sebelum adanya penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, yakni pada saat Tergugat menetapkan nama Penggugat dalam rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1340 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 18 maret 2024, Penguat (Rofiqoh Is Machmoed) dengan nomor urut 1 dalam DCT;

17. Bahwa faktanya, keberatan saudara Nichlaas Karauwan, S.H., M.Pd. diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada tanggal tanggal 6 Mei 2024 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang kemudian ditindak lanjuti Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso dalam putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 tanggal tanggal 15 Mei 2024 bahwa putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso tersebut telah memberikan dampak atau implikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa Tergugat seharusnya tidak melaksanakan tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso aquo dengan menerbitkan obyek sengketa karena tidak tepat dan melampaui kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus dikesampingkan. Pendapat Penggugat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada halaman 419 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya telah pula mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/P



DPRD/XVII/2019, bertanggal 16 Agustus 2019, hlm. 128-129, Mahkamah pada pokoknya menyatakan;

"4) bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilihan umum yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilihan umum yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilihan umum harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilihan umum. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilihan umum yang memengaruhi hasil Pemilihan umum yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilihan umum oleh Termohon secara nasional;

5) Perihal putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau bentuk lain yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Artinya, setelah KPU melakukan perolehan



perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;”;


19. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah A quo di atas, Mahkamah menegaskan bahwa putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau bentuk lain yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Selain itu, terhadap pertimbangan Putusan 420 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI A quo yang melakukan penghitungan mandiri berdasarkan data hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perolehan suara Pihak Terkait setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum secara nasional adalah tidak tepat dan melampaui kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, sehingga harus dikesampingkan;
20. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
21. Bahwa penerbitan obyek sengketa selain cacat dari segi wewenang, juga mengandung cacat dari segi prosedur maupun substansi, sehingga suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada



Pemberian alasan dan motivasi, suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu;

- (a) Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
- (b) Ketetapan (Beschickking) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan;
- (c) Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;

22. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1340 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 18 maret 2024, Penguat (Rofiqoh Is Machmoed) dengan nomor urut 1 dalam DCT, memperoleh suara yang sama dengan nomor urut 2 dalam DCT Partai Demokrat atas nama Niclaas Karauwan, S.H.,M.Pd. pada daerah pemilihan Poso 1 sebagaimana dalam lampiran keputusan A quo yakni dengan perolehan suara masing-masing sebanyak 1.220 suara.;
23. Bahwa terhadap keadaan yang demikian, mekanisme penyelesaiannya merujuk pada ketentuan Pasal 29 (1) juncto pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyebut "dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR";
24. Bahwa dari ketentuan tersebut, menegaskan bahwa penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



perolehan suaranya sama pada daerah pemilihan yang sama ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ketentuan haruslah dimaknai bahwa persebaran perolehan suara dimulai dari sebaran perolehan suara pada tingkat paling rendah yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS), jika sebaran tingkat TPS masih sama, kemudian berturut-turut sebaran perolehan suara secara berjenjang dilanjutkan pada tingkat Desa/Kelurahan dan jika masih tetap sama sebaran perolehan suara dilanjutkan pada tingkat kecamatan;

25. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara, persebaran perolehan suara Penggugat lebih unggul sebanyak 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) TPS dibanding Nichlaas Karauwan, S.H., M.Pd sebanyak 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) TPS pada daerah pemilihan yang sama. Dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso terpilih berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
26. Bahwa seharusnya Tergugat mempertahankan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Poso 1, dengan alasan sebagai berikut;
 - 26.1. Bahwa tindakan Tergugat telah tepat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, dan karena penjabaran dari pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi



Umum Nomor 6 Tahun 2024, jika terdapat 2 orang calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR;

26.2. Bahwa tindakan Tergugat telah tepat melaksanakan maksud dari Norma Pasal 29 ayat (1) diatas terhadap Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Poso 1 yang memiliki perolehan suara yang sama antara Penggugat dan saudara Nichlaas Karauwan, S.H., M.Pd., dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut;

(a) Rofiqoh Is Machmoed Unggul di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Poso Kota dan Poso Kota Utara, di 20 (Dua puluh) Desa/kelurahan serta 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) TPS;

(b) Niclass Karauwan, SH, M.Pd Unggul di 2 (dua) Kecamatan yakni kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Selatan di 15 (lima belas) Desa/kelurahan serta 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) TPS;

(c) Atas dasar fakta tersebut di atas, Penggugat lebih unggul pesebaran wilayah lebih luas secara berjenjang di tingkatan Desa dan Kelurahan bahkan di TPS;

26.3. Bahwa berpedoman pada Pasal 245 Undang-undang 7/2017 yang menyatakan "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)" ini maka kebijakan kuota 30% calon perempuan harus dijamin secara konsisten demi meningkatkan jumlah perempuan



parlemen, maka oleh karena itu dalam Putusan sidang Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dengan pertimbangan salah satu partai peserta pemilu yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Putusan Mahkamah A quo memberikan spirit Hukum betapa pentingnya perempuan dalam ruang pemerintahan, hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/Hum/2023 penegasan terkait keterwakilan perempuan;

27. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Asas Kepastian Hukum (legal certainty). Bahwa Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. (Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

28. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas pemilihan umum Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Kepastian Hukum. seharusnya Tergugat tidak melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 karena sesuai dengan Pasal 474 ayat (2) tentang Pemilihan Umum setelah 3 x 24 jam penetapan Suara Sah secara sah dan kewenangan sengketa Pemilihan Umum telah berada



wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019), tanggal 16 Agustus 2019, dalam perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yakni Asas kecermatan (Principle of precision). Bahwa yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Vide Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah);

29. Bahwa jika dikaitkan objek sengketa dengan asas kecermatan (principle of precision) mestinya Tergugat dalam melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 pada tanggal 31 Mei 2024, mempelajari ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan mencari informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019), tanggal 16 Agustus 2019 yang dijadikan pertimbangan hukum terhadap perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, agar keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat betul-betul menyerap seluruh informasi hukum yang ada;
30. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2),(3) dan ayat (4) undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun Undang 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan serta memutuskan perkara A. agar memutuskan terlebih dahulu dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024, sebelum putusan dalam perkara memiliki kekuatan hukum yang pasti, hal ini untuk menghindari kerugian yang timbul yang akan dialami oleh pengguga jika obyek sengketa dilaksanakan;

31. Bahwa Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang jika objek sengketa di laksanakan, dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan/atau Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat A quo tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Poso;

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara A quo kiranya memutuskan;

G. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan objek sengketa, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

H. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Dan atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara a quo:

1) Bahwa dalam Ilmu Hukum terdapat salah satu asas preferensi yang dikenal dengan *Asas Lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).;



- 2) Bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum baik di tingkat Bawaslu maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas;
- 3) Bahwa dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum disebutkan dalam Pasal 466 *juncto* Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. tentang Pemilihan Umum menegaskan:

Pasal 466

"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 467

(1).*"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

(2).*"Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu".*



Pasal 468

- (1). "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu".
- 4) Bahwa selain itu, ditegaskan dalam Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
- (1) "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
- verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - penetapan Pasangan Calon".
- 5) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 470 ayat (1), dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 470

- (1) "Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu atau Bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) "Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu



- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- b) KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- c) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.;
- 6) Bahwa selain ketentuan yang disebutkan diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan “Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”;
- 7) Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Mahkamah Agung “Objek sengketa proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”;

- 8) Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa *“Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;*
- 9) Bahwa mencermati Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1976 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1550 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut/eksekusi oleh TERGUGAT atas dijatuhkannya Putusan BAWASLU Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2024 atas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Sdr. NICLAAS KARAUWAN, S.H. terhadap penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1550 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024;
- 10) Bahwa bila merujuk dengan ketentuan sebagaimana TERGUGAT telah kutip diatas dalam Pasal 466 *juncto* Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 468 ayat (1) *juncto* Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Objek Sengketa Proses Pemilu, yang meru



- kewenangan yang ada pada Bawaslu Kabupaten Poso untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum. oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak Berwenang secara absolut untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara a'quo;
- 11) Bahwa terhadap Objek sengketa dalam perkara a quo bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana TERGUGAT telah diuraikan diatas, yang mana disebutkan dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 Angka 8, dan Pasal 1 Angka 11, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur sebagai Objek sengketa dalam lingkup penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan bentuk dari Objek Sengketa a quo bukanlah bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Penetapan *Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi* atau tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota*, maupun tentang *penetapan Pasangan Calon* melainkan mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak Berwenang secara absolut untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara a'quo;
- 12) Bahwa atas Objek Sengketa dalam perkara a'quo yang bukanlah merupakan Keputusan tentang *verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan penetapan Pasangan Calon* sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 469 ayat (2) *juncto* Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 Angka 8, dan Pasal 1 Angka 11, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur sebagai Objek sengketa dalam lingkup penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga Gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

- 13) Bahwa terlebih lagi, atas Objek Perkara a'quo adalah Objek yang dikecualikan sebagaimana yang disebutkan pada poin 8 diatas, yang ditegaskan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek perkara a quo adalah Keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Poso dalam Sidang Adjudikasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dalam Putusan BAWASLU Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2024 yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek perkara a quo adalah bentuk tindak lanjut/eksekusi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Poso dimaksud. oleh sebab itu, Objek Sengketa Perkara a quo adalah Objek yang dikecualikan dan Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*);



- 14) Bahwa selain itu, jika merujuk sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka amat terang dan jelas bahwa hukum acara dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni proses penyelesaiannya terbatas *paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap*, Sedangkan pada Faktanya, Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang menggunakan Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara secara Umum, Sedangkan dalam Perkara a quo adalah Sengketa Proses Pemilu yang secara tegas mengatur acara pemeriksaannya secara khusus sebab Objek Sengketa a quo adalah berkaitan dengan Proses Kepemiluan, selain hal tersebut, Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Objek yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berpedoman pada dasar hukum tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*)
2. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*):
- 1). Bahwa dalam Pasal 471 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:



Pasal 471

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
 - (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
 - (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap;
 - (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan Upaya hukum lain.
- 2). Bahwa selain itu, ketentuan lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 2. ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara tegas bahwa "Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan", dengan demikian secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu setelah seluruh upaya administratif telah dilakukan di Bawaslu;
- 3) Bahwa pada faktanya, Objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak Pernah dijadikan Objek Sengketa Proses Pemilu oleh PENGGUGAT di Bawaslu Kabupaten Poso demikian juga upaya Administratif oleh PENGGUGAT kepada Bawaslu. sedangkan upaya administratif merupakan syarat dan prosedur ditentukan dalam Pasal 471 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juris*



ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Obyek Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang Oleh PENGGUGAT belum pernah melakukan Upaya Administratif di Bawaslu Kabupaten Poso adalah Gugatan yang terlampau dini atau Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

- 4). Bahwa faktanya, terhadap Objek sengketa a quo adalah Objek yang kewenangannya ada pada Bawaslu Kabupaten Poso sebagai Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Upaya administrasi yang dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 3 hari sejak Objek sengketa diterbitkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun Faktanya Penggugat tidak pernah menggunakan ruang dan kesempatan dimaksud, oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang terlampau dini atau Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan a quo, maka TERGUGAT akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat telah Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Poso sebagaimana dalam Keputusan Komsim Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1338 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024, dan atas Penetapan Keputusan tersebut tidak terdapat Pemohonan Penyelesain Sengketa Hasil Pemilihan Umum yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk tingkat Kabupaten Poso;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1338 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud Pada Tabel 1.1 Lampiran Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1338 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024, terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso Daerah Pemilihan 1 (DAPIL 1) didalam Internal Partai Demokrat yang jumlah Perolehan suaranya sama, yakni Sdr. ROFIQOH IS MACHMOED (Penggugat) Nomor urut 1 dalam DCT, dengan Perolehan Suara sah 1.220, dengan Sdr. NISCLAAS KARAUWAN, S.H., M.Pd., (Tergugat II Intervensi) Nomor urut 2 dalam DCT dengan Perolehan Suara sah 1.220;
- c. Bahwa terhadap Perolehan Suara yang sama antara calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dalam Internal Partai Demokrat kabupaten Poso dalam Daerah Pemilihan 1 (DAPIL 1) sebagaimana dimaksud diatas, maka proses Penentuan Calon Terpilih, TERGUGAT merujuk dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa *"Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon anggota DPR dengan*



wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR”;

d. Bahwa terhadap pemaknaan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam frasa “*secara berjenjang*” tidak terdapat penjelasan secara kongkrit dan jelas. Oleh sebab itu, TERGUGAT dalam Penetapan Calon terpilih sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1550 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 berdasarkan pendapat TERGUGAT yang memaknai “*secara berjenjang*” adalah suara terbanyak dan prinsip keterwakilan adalah representasi persebaran yang lebih luas berdasarkan jumlah pemilih terbesar yang merupakan prinsip penentuan daerah pemilihan, berdasarkan prinsip tersebut maka pemaknaan persebaran lebih luas oleh TERGUGAT harus didasarkan pada jumlah pemilih terbanyak pada setiap Kecamatan dan Desa. Berdasarkan pemaknaan tersebut dan merujuk pada hasil sebaran perolehan suara Rofiqoh Is Machmoed tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan unggul di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Poso Kota dan Kecamatan Poso Kota Utara, unggul di 20 (dua puluh) Desa/Kelurahan serta unggul 169 (seratus enam puluh Sembilan) TPS, sedangkan perolehan suara Niclass Karauwan, SH, M.Pd unggul di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Selatan, unggul di 15 (lima belas) Desa/Kelurahan serta unggul 149 (seratus empat puluh Sembilan) TPS dan oleh karena di Kabupaten Poso tidak terdapat perselisihan hasil Pemilihan Umum yang deregister di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka TERGUGAT memohonkan calon anggota DPRD Kabupaten Poso Dapil I Partai Demokrasi atas nama Rofiqoh Is Mohamed sebagaimana Keputusan



Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2024, TERGUGAT menerima Surat Panggilan dari Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana Surat Nomor: 075/PP.00.02/K.ST-09/05/2024, Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Adjudikasi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso pada tanggal 02 Mei 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Niclaas Karauwan, SH dengan Nomor Register: 01/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 di Bawaslu Kabupaten Poso;
- f. Bahwa adapun Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Niclaas Karauwan, SH pada Bawaslu Kabupaten Poso pada pokoknya mempersoalkan adanya kekeliruan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam menentukan dan menetapkan calon terpilih Rofiqoh Is Machmoed karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yakni bahwa *"bahwa hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon anggota terpilih anggota DPR"*;
- g. Bahwa jika mencermati materi pokok laporan Saudara Niclaas Karauwan, SH pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana diatas adalah merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi mengenai tata cara, prosedur atau mekanisme dalam menentukan dan menetapkan calon



Hal mana bersesuaian dengan Pasal 460 ayat (1) dan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum:

Pasal 460 ayat (1)

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”

Pasal 461 ayat (1)

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

Sehingga terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi tentang tata Cara, Prosedur dan mekanisme Penetapan Oleh TERGUGAT tersebut masih merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk menerima, memeriksa dan memutus atas Laporan dimaksud, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dalam menerbitkan objek sengketa merupakan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni cacat dari segi wewenang, prosedur maupun substansi serta bertentangan pula dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan dibawah ini, dengan alasan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum a quo diputuskan setelah tahapan dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum bukan lagi wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso melainkan telah berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.



- h. Bahwa atas Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso menjatuhkan Putusan Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dengan Amar Putusan sebagai berikut:
1. *Menyatakan Terlapor (TERGUGAT) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;*
 2. *Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;*
 3. *Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Poso sepanjang berkaitan dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso yang memperoleh suara sama berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
 4. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 3 X 24 jam sejak putusan ini dibacakan;*
- i. Bahwa selain amar Putusan yang disebutkan diatas, TERGUGAT telah mengirim surat dengan Nomor: 1397/PL.01.9-SD/7202/2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Perihal Permohonan Petunjuk Teknis Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2004, dan dibalas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor: 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 tertanggal 28 Mei 2024, Perihal: Penjelasan, memeberikan penjelasan Pada Pokonya kami kutip sebagai berikut:
- Poin 2. Bahwa pasal tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, termasuk didalam Petunjuk Teknis



Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

3. Bahwa oleh karena tidak terdapat penjelasan maka pada tanggal 20 Mei 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berkonsultasi dengan KPU Republik Indonesia sebagai pembentuk PKPU 06 Tahun 2024 untuk mendapatkan penegasan pemaknaan ketentuan pasal tersebut;
4. Bahwa setelah berkonsultasi, maka pemaknaan "*Persebaran Wilayah Perolehan Suara yang lebih luas secara berjenjang*" pada pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut":
 - a. Bahwa dalam hal perolehan suara yang sama, maka persebaran pemilihan calon yang bersangkutan dilihat dari persebaran di wilayah kecamatan dalam daerah pemilihan tersebut yakni pemilih harus tersebar diseluruh Kelurahan/Desa;
 - b. Bahwa dalam hal semua calon memiliki sebaran pemilih diseluruh Kecamatan maka selanjutnya persebaran di wilayah kecamatan dalam daerah pemilihan tersebut yakni harus tersebar diseluruh wilayah Kecamatan;
 - c. Bahwa apabilasemua calon memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa, maka persebaran dilihat apakah pemilih calon yang bersangkutan tersebar diseluruh TPS;
4. Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut pada angka 3 (tiga) yang dimaksud persebaran terluas berarti bahwa Pemilih Calon yang bersangkutan tersebar diseluruh desa/Kelurahan, dengan demikian maka



Apabila ada calon yang tidak memiliki pemilih diseluruh kelurahan/Desa, sementara calon yang lain memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa maka calon yang memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa yang ditetapkan sebagai calon terpilih: sebagai contoh:

Calon X dan Calon Y memperoleh suara sama yakni 1.000 dan di Dapil A terdiri 4 Kecamatan dan 4 Kecamatan tersebut terdiri dari 20 Desa, dengan sebaran pemilih calon X dan Calon Y sebagai berikut:

- Calon X dan Y sama-sama memiliki pemilih di 4 Kecamatan
- Calon X memiliki Pemilih di 20 Desa
- Calon Y memiliki Pemilih di 18 Desa

Maka yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah Calon X kerana sebaran Pemilihannya ada di 20 Desa, sedangkan Calon Y hanya memiliki pemilih di 18 Kelurahan/Desa (ada 2 Kelurahan/Desa yang tidak terdapat pemilih Calon Y);

- j. Bahwa berdasarkan atas uraian diatas dan sebagaimana fakta bahwa pada Daerah Pemilihan Poso I terdiri 4 Kecamatan dan 4 kecamatan tersebut terdiri dari 35 Desa/Kelurahan, adapun perolehan suara Sdr. Niclaas Karauwan, SH dan Sdri. Rofiqoh Is Machmoed sama-sama memiliki sebaran pemilih di 4 (empat) Kecamatan, kemudian sebaran pemilih ditingkat Desa/Kelurahan Sdr. Niclaas Karauwan, SH memiliki sebaran pemilih di 35 Desa/Kelurahan sedangkan Sdri. Rofiqoh Is Machmoed memiliki sebaran pemilih di 33 Desa/Kelurahan, artinya sebaran suara Sdri. Rofiqoh Is Machmoed terdapat kekosongan suara di 2 (dua) Desa, yaitu desa Bukit Bambu dan Desa Tambaro;
- k. Bahwa Mencermati dalil Penggugat yang menyatakan penetapan awal pada tanggal 2 Mei 2024 adalah sudah tepat meskipun dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena faktanya



amar Putusan Bawaslu Kabupaten Poso pada angka 1 dan angka 4 terang dan jelas menegaskan angka 1. "Menyatakan Terlapor (TERGUGAT) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dan angka 4. "Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso (TERGUGAT) agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 3 X 24 jam sejak putusan ini dibacakan" untuk melakukan perbaikan administrasi in casu, yakni berkaitan dengan tata cara dan prosedur penetapan calon terpilih yang semula atas nama Rofiqoh Is Machmoed (PENGGUGAT) dan setelah dijatuhkan Putusan Bawaslu Kabuapten Poso di tetapkan atas nama Niclaas Karauwan, SH (TERGUGAT II Intervensi), dengan demikian maka dalil gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

- i. Bahwa atas dasar Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, serta surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana telah diuraikan diatas, TERGUGAT melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso dan menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1976 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Poso Nomor: 1550 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Objek Sengketa a quo) sebagai tindaklanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Poso;
- m. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban TERGUGAT sebagai KPU Kabupaten Poso sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 18 huruf I, Jo Pasal 20 huruf I



462 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang yakni:

Pasal 18 huruf (i):

"KPU Kabupaten/Kota bertugas:

(i). Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;"

Pasal 20 huruf (j):

"KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

(j). melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;"

Pasal 462

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan".

n. Bahwa selain daripada itu, berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 192-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada halaman 419 yang pada pokoknya pertimbangan hukumnya telah pula mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146-02-10/PHPU.DPRD/XVII/2019, bertanggal 19 Agustus 2019, hlm. 128-129, Mahkamah pada pokoknya menyatakan;

"4) Bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan umum di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilihan umum yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi dengan Batasan atau litimasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilihan Umum yang



atau dilaporkan dan memengaruhi hasil pemilihan umum harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil Pemilihan Umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilihan Umum. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilihan Umum yang mempengaruhi hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkan hasil Pemilihan Umum oleh Termohon secara nasional”;

a. Perihal putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berimplikasi pada perolehan suara hasil Pemilihan Umum secara nasional haruslah dikesampingkan segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan hasil Pemilihan Umum secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari Lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa jika mencermati pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya menitikberatkan pada “tidak dimungkinkan adanya putusan yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum secara nasional”. Pemaknaan “perubahan perolehan suara” adalah mengenai dengan jumlah angka suara, baik bertambah atau berkurangnya jumlah suara salah satu pihak. J



dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 adalah Putusan yang berkaitan dengan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu Terkait Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih dan tidak berkaitan dengan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum karena berkaitan dengan perolehan suara tidak terdapat permasalahan hukum yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum sebagaimana maksud dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, lebih lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Poso tidak membuat bertambahnya ataupun berkurangnya jumlah suara Nicolaas Karauwan, SH dan Rofiqoh Is Machmoed Berdasarkan uraian tersebut diatas terang dan jelas dalil PENGGUGAT yang mengutip Putusan Mahkamah Kontitusi sebagaimana dimaksud adalah dalil yang keliru, sebab tidak terdapat Perubahan Perolehan Suara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II Interevensi yang mana keduanya memiliki Suara yang Sama yakni 1.220 Suara. Selanjutnya terhadap Objek Perkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT juga tidak merubah perolehan suara. adapun Perubahan dalam Surat Keputusan dalam Objek Sengketa a quo setelah dijatuhkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Poso, hal mana tindak lanjut/eksekusi Putusan Bawaslu Kabupaten Poso dimaksud berimplikasi pada terjadinya Perubahan Calon Terpilih, dengan demikian maka dapat dipahami bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan perubahan Surat Keputusan dalam Objek Perkara a quo merupakan langkah Perbaikan dan kepatuhan terhadap perintah Bawaslu Kabupaten Poso sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang dalam penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu, oleh sebab itu, Putusan Bawaslu Kabupaten Poso patut dan beralasan hukum untuk ditunda.



oleh TERGUGAT;

- o. Bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) "*Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:*

- a. *kesalahan konsideran;*
- b. *kesalahan redaksional;*
- c. *perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau*
- d. *fakta baru.*"

Berdasarkan ketentuan dimaksud, bila dihubungkan dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Poso Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.26.08/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, adalah terdapat "Fakta Baru" maka tindakan Tergugat yang melakukan Perubahan dalam Objek sengketa dalam perkara a quo sebagai tindak lanjut/eksekusi Putusan Bawaslu Kabupaten Poso adalah sudah tepat dan berdasar hukum dan sebagai bentuk kepatuhan TERGUGAT untuk melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Poso Nomor: 1976 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Poso Nomor: 1550 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Gugatan a quo selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan;



MENGADILI:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

III. Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);


Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut, berdasarkan ketentuan hukum seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan Upaya Administrasi melalui Putusan Adjudikasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Yang, pada dasarnya keberatan tersebut harus diajukan paling lambat 7 hari Kerja sejak dikeluarkannya objek a quo ;



Perma Nomor 6 Tahun 2018 merupakan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif. Terhadap objek gugatan berupa KTUN yang lahir setelah Perma Nomor 6 Tahun 2018 yaitu tanggal diundangkan 4 Desember 2018, wajib menempuh upaya administratif (*conditio sine qua non*) termasuk tindakan faktual (*Feitelijke hendelingen*), apabila gugatan tersebut tetap diajukan.

2. Kewenangan Mengadili

Bahwa pengadilan tata usaha Negara Palu tidak berwenang Mengadili gugatan *a quo*, oleh karena terkait keputusan Bawaslu menyangkut Pelanggaran Admintrasi merupakan keputusan Final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso ;

Dimana, objek sengketa dikeluarkan oleh karena adanya Putusan Bawaslu untuk merubah surat Penetapan KPU kabupaten Poso dengan mengeluarkan objek sengketa ;

Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 367 K / TUN 2015

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tepat, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sengketa *in casu* menjadi kewenangan Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga *Judex Facti* tingkat pertama tidak berwenang memutusnya; Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya pada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan semua hal-hal yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam pokok perkara ;

2. Bahwa PENGGUGAT keliru dalam menafsirkan sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 oleh karena secara formiil putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum cacat formiil dengan alasan Yuridis sebagai berikut;

13.1 Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum (*decidenti*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019), tanggal 16 Agustus 2019,



dalam perkara Nomor: 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang kaidah hukumnya sebagai berikut;

- *"bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu diatas perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan Hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional;"*;
- *"Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan*



27

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;";

Bahwa kekeliruan tersebut oleh karena dalil tersebut tidak bersesuaian, dimana yang menjadi objek sengketa bukanlah sengketa hasil perhitungan suara perolehan calon anggota DPRD Kabupaten Poso, tetapi perolehan suara sah telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso atas TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGGUGAT jumlahnya sama yaitu 1220. Sehingga, yang menjadi persoalan adalah kesalahan KPU Kabupaten Poso dalam mengeluarkan calon terpilih berdasarkan suara yang sama. Dimana, KPU Kabupaten Poso tidak merepakkan aturan yang sebenarnya dan bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam PKPU Nomor 6 tahun 2024 pada Pasal 42 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusannya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

Bahwa berdasarkan hal-hal dalam eksepsi mohon kira dapat dijatuhkan putusan terdahulu sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili perkara a quo ;



DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat, dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa mencermati eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam surat jawabannya, dan dikaitkan dengan kewenangan Hakim dalam memutus hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan telah menanggapi pinalu



surat tercatat seseorang bernama Niclaas Karauwan, yang mana nama tersebut tercantum dalam Objek Sengketa, dan setelah dilakukan pemanggilan, diperoleh fakta bahwa Niclaas Karauwan, menyampaikan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo*, dan atas permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga yang diajukan oleh Niclaas Karauwan tersebut, maka Pengadilan telah mengabulkannya dengan menempatkan Niclaas Karauwan, sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana lengkapnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui surat Jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan surat Jawaban tersebut diketahui bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara, maka Pengadilan mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa, "***Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal***



jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara normatif terhadap eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, namun apabila Pengadilan mengetahui hal tersebut, maka Pengadilan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna bahwa Putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam Putusan Akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan dokumen jawab-jawab yang diajukan oleh Para Pihak, maka Pengadilan mengambil sikap bahwa terlebih dahulu Pengadilan menguji dan memutus dalil eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menguji dalil eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara di atas, maka dalam tahap pemeriksaan persiapan, Para Pihak yang bersengketa telah menyerahkan beberapa fotokopi dokumen/ surat sebagai data awal bagi Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 01 Maret 2024;



2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 2 Mei 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 2 Mei 2024;
4. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 5 Juni 2024;
6. Surat Nomor: 36/MDTU-LO/KTSMI/2024 tanggal 6 Juni 2024, Perihal: Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fotokopi dokumen/ surat sebagaimana diuraikan di atas yang diajukan oleh Para Pihak sebagai data awal dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan dikaitkan dalil-dalil yang termuat dalam gugatan, dan surat-surat jawaban, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, dan berdasarkan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam gugatan, dan surat-surat jawaban, serta fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024, diketahui bahwa Penggugat, dan Niclaas Karauwan, yang merupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Untuk Daerah Pemilihan Poso 1 (satu) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024, memperoleh **jumlah suara sah yang sama/imbang, yakni sejumlah 2.204 (dua ribu dua ratus empat)** suara sah, dan terhadap penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, Penggugat, dan Niclaas Karauwan tidak menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1549 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, maka Tergugat telah menetapkan bahwa Partai ~~Demokrat~~ memperoleh 2 (dua) kursi dari Daerah Pemilihan Poso 1 (satu) berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024;



Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024, untuk kemudian Tergugat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, telah menetapkan bahwa Roslin L. Taruklabi, S.E., dan Rofiqoh Is Machmoed (*in casu* Penggugat), sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berasal dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Poso 1 (satu);

3. Bahwa terhadap tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024, maka pada tanggal 6 Mei 2024, Niclaas Karauwan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum ("BAWASLU") Kabupaten Poso, dengan subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak terlapor adalah KPU Kabupaten Poso, dan yang menjadi objek pelaporan adalah terkait dengan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024. Lebih lanjut, BAWASLU Kabupaten Poso melalui Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

"Memutuskan :

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.*
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah*



(satu) Kabupaten Poso sepanjang berkaitan dengan Calon anggota DPRD Kabupaten Poso yang memperoleh suara sama berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 3 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan".
4. Bahwa terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/VI/2024, Tanggal 31 Mei 2024, telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 Tanggal 5 Juni 2024, yang mana berdasarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada pokoknya diketahui bahwa Tergugat telah merubah calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Poso 1 (satu) berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dahulu ditetapkan kepada Rofiqoh Is Machmoed (*in casu* Penggugat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, berubah kepada Niclaas Karauwan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024;
5. Bahwa terhadap tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang ditujukan terhadap Tergugat atas tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melalui surat dengan nomor: 36/MDTU-LO/KTS/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024.




tanggal 19 Juni 2024, Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*"
2. Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*"
3. Pasal 462 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.*"
4. Pasal 463 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:
"(1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.”
5. Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:
- (1) “Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang



Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.

6. Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “*Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*”.
7. Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan “*Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memaksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut*



Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat dalam dalam surat gugatannya, diketahui bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut, dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dikarenakan perkara ini telah memenuhi kriteria sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap Objek Sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum, terlebih sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif atas tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil sebagaimana tertuang dalam dokumen jawab jinawab yang diajukan oleh Para Pihak, dan dikaitkan dengan beberapa dokumen/ surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagai data awal bagi Pengadilan, serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan bentuk tindak lanjut dari Tergugat atas dijatuhkannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Poso paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan Bawaslu Poso dibacakan. Lebih lanjut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan suatu sengketa khusus pemilihan umum yang penyelesaiannya harus dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana pembentuk Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara limitatif telah membatasi sebatas



bagi lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung untuk mengadili keputusan berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Ayat (5), dan Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan berkaitan dengan kewenangan/ kompetensi absolut maupun relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah hukumnya telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 470 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis dapat dimaknai bahwa dalam segala tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara abosolut dan relatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum dalam hal yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dengan demikian terhadap pengujian dari Objek Sengketa bukan menjadi kompetensi/ kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain, maupun terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat dapat menunda pelaksanaan dari Objek Sengketa menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Lebih lanjut, sebagai implikasi dari gugatan Penggugat yang telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;



Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Kami, RICHARD TULUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANISSA YANUARTANTI, S.H., M.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu JEMY JOIEH HATTU, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H., M.H.

RICHARD TULUS, S.H., M.H.


TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.




Perincian Biaya Perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	30.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat (PNBP)	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	Rp.	10.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<u>350.000,-</u>

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



- Dicatat disini bahwa fotocopy Salinan putusan Nomor 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 26 Juli 2024 sesuai dengan aslinya dan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
- Fotokopi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada TERGUGAT melalui kuasa hukum bernama Agus Salim, S.H., M.H. atas permintaan sendiri yang diserahkan pada hari Senin 31 Juli 2024;



Nomor: *PL* /SP/2024/PTUN.PL

Perincian Biaya Fotokopi Perkara Nomor: 122/G/TF/202/PTUN.PL

1. Biaya Materai	Rp. 10.000
2. Biaya Penyerahan Turunan/Fotokopi Putusan	Rp. 34.000
3. Biaya Leges.....	Rp. 10.000
4. Biaya fotokopi Putusan.....	Rp. 20.400
5. Biaya Sampul dan Penjilidan.....	Rp. 20.000

J u m l a h..... Rp. 94.400

(Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah),-